

BAB II

METODE PENELITIAN ḤADĪS

A. Ḥadīs

1. Definisi

Secara etimologis, kata *ḥadīs* berasal dari bahasa Arab yang berarti “lawan dari lama”, “segala sesuatu yang baru”, dan “berita”.¹ Kata tersebut juga telah masuk ke dalam bahasa Indonesia. *Kamus Besar Bahasa Indonesia* secara bahasa mengartikan “hadis” dengan “1. *sabda dan perbuatan Nabi Muhammad saw. yang diriwayatkan atau diceritakan oleh ṣaḥābah-ṣaḥābah Nabi (untuk menjelaskan dan menentukan hukum Islam); 2. sumber ajaran agama Islam yang kedua selain Al-Qur’an.*”²

Untuk lebih memahami penggunaan kata ini pada masa hidup Nabi saw., kita perlu menelitinya dalam al-Qur’an. Kata ini disebutkan dalam al-Qur’an pada dua puluh tiga tempat.³ Dalam berbagai ayat tersebut kata *ḥadīs*

¹ Muḥammad bin Ya‘qūb al-Fairūzābādī, *Al-Qāmūs al-Muḥīṭ*, cet. 8 (Beirut: Muassasah ar-Risālah, 2005), h. 167. Lihat juga Muḥammad bin Makram Ibn Manzūr, *Lisān al-‘Arab*, vol. II (Kairo: Dār al-Ma‘ārif, t.th), h. 131–134. Serta Muḥammad Murtaḍa az-Zabīdī, *Tāj al-‘Arūs; Min Jawāhir al-Qāmūs*, ed. Muṣṭafā Majāzī, vol. V (Kuwait: Maṭba‘ah Ḥukūmah al-Kuwait, 1969), h. 205.

² Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Bahasa Indonesia* (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), h. 513.

³ Jumhuriyyah Miṣr al-‘Arabiyyah, *Mu‘jam Alfaẓ al-Qur‘ān al-Karīm*, vol. I (Majma‘ al-Lughah al-‘Arabiyyah, 1409), h. 273–274.

menunjukkan, paling tidak, empat arti.⁴ *Pertama*, “perbincangan religius” berupa pesan Ilahi atau al-Qur’an⁵ sebagaimana dalam Q.S. az-Zumar (39):23.

اللَّهُ نَزَّلَ أَحْسَنَ الْحَدِيثِ كِتَابًا

Artinya:

“Allah telah menurunkan perkataan yang paling baik, (yaitu) kitab (al-Qur’an)...”⁶

Kedua, “cerita sekuler” atau perbincangan manusia pada umumnya,⁷ sebagaimana dalam Q.S. Al-An‘ām (6): 68.

وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ

Artinya:

“Dan apabila Engkau (Nabi Muhammad saw.) melihat orang-orang yang membicarakan (atas dorongan hawa nafsu dengan maksud memperolok-olokkan) ayat-ayat Kami, maka tinggalkanlah mereka sampai mereka membicarakan pembicaraan selainnya.”⁸

⁴ Muḥammad Muṣṭafā al-A‘zamī, *Studies in Hadīth Methodology And Literature* (Indianapolis, Indiana: Islamic Teaching Centre, 1977), h. 1–2.

⁵ Al-A‘zamī, *Studies in Hadīth*, h. 1.

⁶ M. Quraish Shihab, penerjemah., *Al-Qur’an Dan Maknanya* (Tangerang: Penerbit Lentera Hati, 2010), h. 461.

⁷ Al-A‘zamī, *Studies in Hadīth*, h. 1.

⁸ Quraish, *Al-Qur’an*, h. 135.

Ketiga, “kisah historis”⁹ sebagaimana dalam Q.S.

Tāhā (20): 9.

وَهَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ مُوسَى

Artinya:

“Dan apakah telah sampai kepadamu (Nabi Muhammad saw.) kisah Musa?”¹⁰

Keempat, “cerita” atau “percakapan” saat ini¹¹ sebagaimana dalam Q.S. At-Taḥrīm (66): 3.

وَإِذْ أَسْرَ النَّبِيُّ إِلَىٰ بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثًا

Artinya:

“Dan (ingatlah wahai kaum Muslim), ketika Nabi membisikkan kepada sebagian dari istri-istrinya (yakni, Hafshah ra.) suatu pembicaraan ...”¹²

Dalam konteks ucapan Nabi Muhammad saw., kata *ḥadīṣ* juga diujarkan untuk keempat arti di atas.¹³ Berikut beberapa contohnya:

إِنَّ أَحْسَنَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ¹⁴

⁹ Al-A‘zamī, *Studies in Hadīth*, h. 2.

¹⁰ Quraish, *Al-Qur’an*, h. 312.

¹¹ Al-A‘zamī, *Studies in Hadīth*, h. 2.

¹² Quraish, *Al-Qur’an*, h. 560.

¹³ Al-A‘zamī, *Studies in Hadīth*, h. 2.

¹⁴ Muḥammad bin Ismā‘īl al-Bukhārī, *Al-Jāmi‘ Al-Musnad Aṣ-Ṣaḥīḥ Al-Mukhtaṣar Min Umūr Rasūl Allah wa Sunanihi wa Ayyāmihi*; *Ṣaḥīḥ Al-Bukhārī*, ed. Muḥammad Zuhair bin Nāṣir an-Nāṣir, vol. VIII (Dār at-Ṭauq an-Najjāh, 1422), h. 25.

Artinya:

“Sesungguhnya perkataan yang paling baik adalah kitab Allah (al-Qur’an)”

Juga ucapan Nabi saw.:

حَدِّثُوا عَنِّ بَنِي إِسْرَائِيلَ¹⁵

Artinya:

“Kalian boleh menyampaikan ḥadīṣ dari Bani Israel”

Dan masih cukup banyak kata *ḥadīṣ* dalam ucapan Nabi saw. Dari sini menjadi jelas bahwa kata *ḥadīṣ* telah digunakan di masa awal Islam dengan arti “cerita” dan “perbincangan”. Pada masa itu perbincangan tentang Nabi saw. dan hal-ihwalnya mendominasi perbincangan tentang lainnya. Oleh karena itu tidak mengherankan ketika kata *ḥadīṣ* secara gradual digunakan hampir khusus untuk percakapan tentang atau dari Nabi saw.¹⁶

Adapun para ulama ahli *ḥadīṣ* mendefinisi *ḥadīṣ* dengan *“segala sesuatu yang diriwayatkan dari Nabi saw. baik berupa perkataan, perbuatan, taqrīr¹⁷, sifat fisik*

¹⁵ Al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ Al-Bukhārī*, IV, h. 170.

¹⁶ Al-A‘zamī, *Studies in Hadīth*, h. 3.

¹⁷ Ketetapan Nabi terhadap apa yang muncul dari sebagian Ṣaḥābah beliau baik berupa ucapan maupun perbuatan. Ketetapan ini bisa berupa diam Nabi tanpa mengingkarinya, atau menyetujui lalu menerangkan kebajikannya. Lihat Muḥammad ‘Ajjāj al-Khaḍīb, *Uṣūl al-Ḥadīṣ: ‘Ulūmuh wa Muṣṭalaḥuh* (Beirut: Dār al-Fikr, 1971), h. 20.

maupun akhlak, dan *sīrah*¹⁸ baik sebelum kenabian¹⁹ maupun sesudahnya.”²⁰ Dari sini dapat disimpulkan bahwa *ḥadīṣ* dapat berbentuk 1) ucapan, 2) perbuatan, 3) *taqrīr*, 4) sifat, dan 5) *sīrah*.

Banyak ulama yang menggunakan beberapa kata lain selain *ḥadīṣ* untuk maksud yang sama. Kata itu adalah *khabar* dan *aṣar*.²¹ Ada ulama yang menilai *ḥadīṣ* adalah berita yang berasal dari Nabi Muhammad saw. sedangkan *khabar* mencakup berita yang berasal dari selain beliau.²²

Adapun *aṣar* dinilai sebagai berita yang berasal dari Nabi saw. dan para *Ṣaḥābah*²³ beliau, artinya sama dengan

¹⁸ “*Bentuk, pandangan, dan cara hidup seseorang*”, Muhammad Quraish Shihab, *Membaca sirah Nabi Muhammad Saw. dalam sorotan al-Qur’an dan hadits-hadits shahih* (Lentera Hati, 2011), h. 1.

¹⁹ Seperti *taḥannuṣ* di Gua Hira’. *Al-ḥinṣ* pada awalnya berarti “dosa” dan “kesalahan”. Bentuk *taḥannuṣ* menunjukkan arti menjauhi dosa dalam prakteknya dengan menyepi di Gua seperti yang dilakukan Nabi saw. sebelum kenabian. Lihat Ibn Manẓūr, *Lisān*, vol. II (Kairo: Dār al-Ma’ārif, t.th), h. 138.

²⁰ Al-Khaḍīb, *Uṣūl*, h. 19. Lihat juga Al-A’zāmī, *Studies in Hadīth*, h. 3. Lihat juga Muḥammad Ṭāhir al-Jawābī, *Juḥūd al-Muḥaddiṣīn fī Naqd al-Matn al-Ḥadīṣ an-Nabawī asy-Syarīf* (Tunisia: Muassasat ‘Abd al-Karīm bin ‘Abdullāh, t.th), h. 59. Serta Maḥmūd aṭ-Ṭaḥḥān, *Taisīr Muṣṭalaḥ al-Ḥadīṣ* (Singapura, Jeddah, Indonesia: Al-Ḥaramain, 2004), h. 15. Syuhudi Ismail mengistilahkan sifat fisik dan akhlak dengan “hal ihwal” tanpa menyebutkan keberadaan *sīrah* Nabi saw. lihat Muhammad Syuhudi Ismail, *Kaedah kesahihan sanad ḥadīṣ: telaah kritis dan tinjauan dengan pendekatan ilmu sejarah* (Jakarta: Bulan Bintang, 1988), h. 24.

²¹ Al-A’zāmī, *Studies in Hadīth*, h. 3. Lihat juga al-Jawābī, *Juḥūd al-Muḥaddiṣīn*, h. 61.

²² Al-Khaḍīb, *Uṣūl*, h. 28.

²³ *Ṣaḥābah* secara bahasa berarti “Yang telah lama menemani dan bersama” lihat az-Zabīdī, *Tāj al-‘Arūs*, III, h. 185. Sedangkan dalam ilmu ḥadīṣ adalah “*Seorang yang bertemu dengan Nabi Muhammad saw. dan beriman*”

khobar dan lebih umum dari *ḥadīṣ*.²⁴ Bahkan Ibn Ḥajar memasukkan berita yang berasal dari *Tābi‘īn*²⁵ sebagai *āṣar* yang berbeda dari pendapat ulama fikih dari Khurasan yang menyatakan bahwa berita *mauquf*²⁶ adalah *āṣar*, sedangkan yang *marfū‘*²⁷ disebut *khobar*.²⁸

2. Pembagian

Ḥadīṣ ditinjau dari sampainya kepada kita terbagi menjadi dua:²⁹ *mutawātir* dan *aḥād*.

a). Mutawātir

Secara etimologis berarti “berkesinambungan” atau “berkelanjutan”.³⁰ Orang Arab berkata: “*Tawātara*

kepadanya serta meninggal dalam keadaan Muslim”. Lihat Aḥmad bin ‘Ali al-‘Asqalānī Ibn Ḥajar, *Al-Iṣābah fī Tamyīz aṣ-Ṣaḥābah* (Kairo: Maktabah Ibn Taimiyyah, 1992), h. 7. Bandingkan dengan ‘Uṣmān bin ‘Abd ar-Raḥmān Ibn Ṣalāḥ, *Muqaddimah Ibn Ṣalāḥ*, ed. Nūruddīn ‘Itr (Beirut: Dār al-Fikr, 1986), h. 293.

²⁴ Al-Jawābī, *Juḥūd al-Muḥaddiṣīn*, h. 62.

²⁵ *Tabi‘īn* merupakan jamak dari *at-tābi‘*. Secara bahasa *at-tābi‘* berarti “yang mengikuti jejaknya.” Lihat az-Zabīdī, *Taj al-‘Arūs*, XX, h. 372. Dalam ilmu ḥadīṣ berarti “Orang Islam yang pernah bertemu dengan seorang Ṣaḥābah Nabi atau lebih dan ketika meninggal dunia tetap dalam keadaan beragama Islam.” Lihat Ismail, *Kaedah kesahihan sanad ḥadīṣ*, h. 24. Bandingkan dengan Ibn Ṣalāḥ, *Muqaddimah*, h. 302.

²⁶ *Khobar* yang disandarkan kepada para Ṣaḥābah dan berhenti pada mereka tanpa sampai pada Nabi saw. Ibn Ṣalāḥ, *Muqaddimah*, h. 46.

²⁷ Ḥadīṣ yang sandaran akhir pada sanadnya adalah Nabi saw. Ibn Ṣalāḥ, *Muqaddimah*, h. 45.

²⁸ Al-Khaṭīb, *Uṣūl*, h. 28.

²⁹ Sebagian *Muḥaddiṣīn* membagi ḥadīṣ dari sisi ini menjadi tiga dengan memasukkan ḥadīṣ masyhur, sedangkan dalam pembagian ini penulis memasukkannya sebagai bagian dari ḥadīṣ ahad.

³⁰ Az-Zabīdī, *Taj al-‘Arūs*, XXIV, h. 338.

al-maṭar”, untuk menyatakan hujan yang turun terus-menerus.³¹

Sedangkan dalam istilah ilmu *ḥadīṣ*, *mutawātir* adalah *ḥadīṣ* yang diriwayatkan oleh banyak rawi dari awal sanad hingga akhirnya, yang secara adat mustahil bagi mereka untuk bersepakat bohong.³²

b). *Āḥād*

Secara etimologis *āḥād* adalah bentuk plural dari *aḥad* yang artinya “satu”, yaitu awal bilangan.³³

Sedangkan dalam istilah ilmu *ḥadīṣ* yang dimaksud *āḥād* adalah *khābar* yang tidak memenuhi syarat *mutawātir*.³⁴ Ia terbagi menjadi tiga: *pertama*, *masyhūr*, yaitu *ḥadīṣ* yang diriwayatkan oleh tiga atau lebih rawi di setiap tingkatan (*ṭabaqah*) namun belum sampai batas *mutawātir*.³⁵ *Kedua*, *ḥadīṣ* ‘*azīz*, yaitu *ḥadīṣ* yang diriwayatkan oleh dua rawi disetiap *ṭabaqah*-nya.³⁶ *Ketiga*, *ḥadīṣ garīb*, yaitu *ḥadīṣ* yang diriwayatkan oleh seorang rawi saja.³⁷

³¹ Aṭ-Ṭaḥḥān, *Taisīr*, h. 19.

³² Al-Khaḥīb, *Uṣūl*, h. 301.

³³ Ibn Manẓūr, *Lisān*, III, h. 70.

³⁴ Aṭ-Ṭaḥḥān, *Taisīr*, h. 22.

³⁵ Al-Khaḥīb, *Uṣūl*, h. 302.

³⁶ Aṭ-Ṭaḥḥān, *Taisīr*, h. 26.

³⁷ Aṭ-Ṭaḥḥān, *Taisīr*, h. 28.

Adapun jika ditinjau dari sisi apakah suatu *ḥadīṣ* dapat diterima atau tidak maka *ḥadīṣ* terbagi menjadi tiga: *Ṣaḥīḥ*, *Ḥasan*, dan *Dā'if*.

Ṣaḥīḥ dan *ḥasan* termasuk bagian *ḥadīṣ* yang diterima. Bahkan untuk *ḥadīṣ ṣaḥīḥ* wajib diamalkan dan dijadikan hujjah oleh kaum muslimin sesuai dengan ijmak *muhaddisīn* dan ulama *uṣūliddīn* serta *fuqahā'*.³⁸ Adapun *ḥadīṣ ḥasan* maka ia dijadikan hujjah, seperti *ḥadīṣ ṣaḥīḥ*, oleh kebanyakan *muhaddisīn*, *uṣūliddīn*, dan *fuqahā'*.³⁹

Sedangkan *ḥadīṣ dā'if* diperbolehkan untuk meriwayatkannya meski tidak menjelaskan ke-*dā'if*-annya dengan dua syarat: tidak berkaitan dengan akidah, dan tidak berkaitan dengan hukum syarak yang menghalalkan atau mengharamkan.⁴⁰ Itupun hendaknya dalam meriwayatkannya tidak menggunakan kalimat pasti (*ṣīgat al-qaṭ'i*) seperti “*Rasulullah bersabda*”, namun sebaiknya menggunakan kalimat-kalimat yang menunjukkan keraguan (*syak*) dalam ke-*ṣaḥīḥ*-annya seperti “*Telah datang dari Nabi*”, “*Diriwayatkan dari Nabi*”, atau “*Dinukil dari Nabi*”.⁴¹ Sedangkan untuk mengamalkannya,

³⁸ Aṭ-Ṭaḥḥān, *Taisīr*, h. 36.

³⁹ Al-Khaḥīb, *Uṣūl*, h. 333. Aṭ-Ṭaḥḥān, *Taisīr*, h. 46.

⁴⁰ Aṭ-Ṭaḥḥān, *Taisīr*, h. 65.

⁴¹ Al-Khaḥīb, *Uṣūl*, h. 354. Lihat juga aṭ-Ṭaḥḥān, *Taisīr*, h. 65.

terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama.⁴² Mayoritas ulama memperkenankan mengamalkan *ḥadīṣ dā'if* untuk tambahan amal kebajikan (*faḍā'il al-a'māl*), petuah dan nasihat, menakut-nakuti akan dampak tindakan buruk (*tarhīb*), dan memotivasi untuk melakukan kebaikan (*targīb*).⁴³

Berikut penjelasan tentang ketiga jenis hadis itu secara terperinci.

a). **Ḥadīṣ Ṣaḥīḥ**

Ṣaḥīḥ secara bahasa berarti “lawan dari sakit” dan “hilangnya penyakit”.⁴⁴ Kata ini telah diserap dalam bahasa Indonesia dengan arti “*sah; benar; sempurna; tiada cela (dusta, palsu); sesuai dengan hukum (peraturan)*”.⁴⁵ Arti *ṣaḥīḥ* dalam bahasa Arab hampir sama dengan kata “sehat” dalam bahasa Indonesia.

Adapun *Ḥadīṣ Ṣaḥīḥ* secara terminologi adalah “*Ḥadīṣ yang bersambung sanadnya, diriwayatkan oleh rawi 'adl dan ḍābṭ dari rawi 'adl dan ḍābṭ lainnya*

⁴² Al-Khaḍīb, *Uṣūl*, h. 351.

⁴³ Al-Khaḍīb, *Uṣūl*, h. 351.

⁴⁴ Ibn Manzūr, *Lisān*, II, h. 507.

⁴⁵ Tim Penyusun, *Kamus Bahasa Indonesia*, h. 1340.

mulai dari awal sanad hingga terakhirnya, serta tidak terdapat *syāz* dan ‘*illah*.’⁴⁶

Jadi syarat *ḥadīṣ ṣaḥīḥ* ada lima.

Pertama Ittiṣāl as-Sanad, yaitu setiap rawi menerima *ḥadīṣ* itu dari gurunya secara langsung mulai awal sanad hingga akhirnya.⁴⁷ Untuk menentukan apakah suatu sanad bersambung, *ḥadīṣ* tersebut harus memenuhi dua syarat⁴⁸:

1) Seluruh rawi dalam sanad adalah *ṣiqqah*.

Ṣiqqah diderivasi dari *wa-si-qa ya-si-qu* yang secara bahasa berarti “mempercayai” (*i’tamana bi*). Seorang yang berkata: “*Anā wāsiq bih*”, itu artinya dia mempercayai seseorang.⁴⁹ Adapun secara istilah ilmu hadis, *ṣiqqah* adalah Orang yang memiliki sifat ‘*adl* dan *ḍabt*.⁵⁰ Dalam ilmu hadis, kata ini digunakan sebagai ungkapan ta’dīl terhadap seorang rawi.

⁴⁶ Aḥmad ‘Umar Hāsyim, *Qawā’id Al-Uṣūl* (Beirut: Dār al-Kitāb al-‘Arabī, 1984), h. 39.

⁴⁷ Aṭ-Ṭaḥḥān, *Taisīr*, h. 34.

⁴⁸ Ismail, *Kaedah kesahihan sanad ḥadīṣ*, h. 111–113.

⁴⁹ Ibn Manẓūr, *Lisān*, X, h. 371.

⁵⁰ Muḥammad Abū al-Laiṣ al-Khairābādī, *Mu’jam Muṣṭalahāt al-Ḥadīṣ wa ‘Ulūmih wa Asyhar al-Muṣannifīn fīh* (Yordania: Dār an-Nafā’is, 2009), h. 44.

Bagaimana cara memperoleh informasi ini?

Hal ini dapat ditempuh dengan cara mencatat seluruh rawi dalam sanad yang diteliti. Kemudian meneliti biografi setiap rawi pada kitab-kitab biografi para rawi untuk mengetahui apakah rawi tersebut *'adl* dan *dabt*, atau ada kecacatannya.

- 2) Proses yang sah antara seorang rawi dengan rawi terdekat sebelumnya sesuai dengan kaidah *tahmmul wa ada' al-ḥadīs*.

Pengertian *tahmmul al-ḥadīs* dalam ilmu hadis adalah cara seorang murid menerima hadis dari gurunya.⁵¹ Adapun *ada' al-ḥadīs* adalah cara periwayatan hadis seorang guru kepada muridnya setelah menerima hadis itu dari gurunya.⁵²

Hal ini dapat diperoleh dari pembacaan kitab biografi *rijāl* untuk mengetahui apakah ada hubungan kesezamanan atau guru-murid dalam periwayatan. Kemudian peneliti mencatat seluruh kata pengutipan yang digunakan setiap rawi dari rawi terdekat di atasnya untuk diteliti melalui kaidah *tahammul wa ada' al-ḥadīs*.

⁵¹ Al-Khairābādī, *Mu'jam Muṣṭalahāt*, h. 33.

⁵² Al-Khairābādī, *Mu'jam Muṣṭalahāt*, h. 17.

Kaidah *tahammul wa ada' al-ḥadīṣ* yang disepakati adalah:⁵³

a) *As-sama' min lafz asy-syaikh*

Yaitu seorang rawi mendengar *ḥadīṣ* langsung dari gurunya. Bisa berupa pendiktean guru atau dalam pengajian *ḥadīṣ* oleh guru *ḥadīṣ* yang berasal dari hafalan atau catatannya. Frasa yang banyak digunakan dalam cara penerimaan ini di antaranya:

سَمِعْتُ، حَدَّثَنَا، حَدَّثَنِي، أَخْبَرَنَا، قَالَ لَنَا، ذَكَرَ لَنَا

b) *Al-Qirā'ah 'alā asy-syaikh*

Yaitu seorang rawi membacakan teks *ḥadīṣ* kepada guru *ḥadīṣ*nya atau bacaan rawi lain sedangkan dia mendengarkan. Teks *ḥadīṣ* yang dibacakan itu dapat berasal dari catatannya atau hafalannya. Di sini seorang rawi lebih aktif sedangkan guru menyimak dan mengoreksi berdasarkan hafalannya atau catatannya sendiri. Hal ini seperti proses “setoran” hafalan nazam di umumnya pesantren tradisional di Nusantara.

⁵³ Aṭ-Ṭaḥḥān, *Taisīr*, h. 158-165. Lihat juga A. Ḥasan Asy'ari Ulama'i, *Melacak Ḥadīṣ Nabi Saw. : Cara Cepat Mencari Ḥadīṣ Dari Manual Hingga Digital* (Semarang: Rasail, 2006), h. 27-28. Lihat juga Ismail, *Kaedah kesahihan sanad ḥadīṣ*, h. 52-63.

Frasa yang digunakan untuk menunjukkan metode ini adalah:

قَرَأْتُ عَلَى فُلَانٍ، قَرَأْتُ عَلَى فُلَانٍ وَ أَنَا أَسْمَعُ فَأَقْرُبُ بِهِ

c) *Al-Ijāzah*

Yaitu izin dari seorang guru *ḥadīṣ* kepada muridnya untuk meriwayatkan *ḥadīṣ* darinya. Pemberian izin ini bisa melalui lisan maupun tulisan.

Frasa yang digunakan untuk menunjukkan metode ini adalah:

حَدَّثَنَا إِجَازَةً، حَدَّثَنَا إِذْنًا، أَجَازَ لِي، أَنبَأَنِي إِجَازَةً

d) *Al-Munāwalah*

Yaitu dengan yaitu seorang rawi memperoleh *ḥadīṣ* baik disertai dengan ijazah (*al-munāwalah al-maqrūnah bi al-ijāzah*) maupun tanpa disertai ijazah (*al-munāwalah al-mujarradah ‘an al-ijāzah*).

Frasa yang digunakan untuk menunjukkan metode ini adalah:

تَاوَلَنِي، تَاوَلَنَا

e) *Al-Mukātabah*

Yaitu seorang guru *ḥadīṣ* menuliskan *ḥadīṣ* yang diriwayatkannya agar diterima oleh seorang tertentu, baik dengan ijazah maupun tidak.

Frasa yang digunakan untuk menunjukkan metode ini adalah:

كَتَبَ إِلَيَّ فُلَانٌ، أَخْبَرَنِي بِهِ مَكَاتِبَةً، أَخْبَرَنِي بِهِ كِتَابَةً

f) *Al-I'lām*

Yaitu pemberitahuan guru *ḥadīṣ* kepada muridnya suatu *ḥadīṣ* atau kitab *ḥadīṣ* yang diterimanya dari periwayatannya.

Frasa yang digunakan untuk menunjukkan metode ini adalah:

أَخْبَرَنَا إِعْلَامًا

g) *Al-Waṣiyyah*

Yaitu wasiat kitab *ḥadīṣ* yang diriwayatkan seorang rawi *ḥadīṣ* kepada orang lain.

Frasa yang digunakan untuk menunjukkan metode ini adalah:

أَوْصَى إِلَيَّ

h) *Al-Wijādah*

Yaitu seseorang mendapatkan *ḥadīṣ* dari riwayatnya tidak melalui *al-sama'* tidak pula *al-ijāzah*.

Frasa yang digunakan untuk menunjukkan metode ini adalah:

وَجَدْتُ بِحَطِّ فُلَانٍ حَدَّثَنَا فُلَانٌ، وَجَدْتُ فِي كِتَابِ
 فُلَانٍ بِحَطِّهِ حَدَّثَنَا فُلَانٌ، وَجَدْتُ فِي نُسخَةٍ مِنْ كِتَابِ
 فُلَانٍ، وَجَدْتُ فِي كِتَابٍ ظَنَنْتُ أَنَّهُ مِنْ حَطِّ فُلَانٍ

Dari sini diketahui bahwa data yang dibutuhkan dalam analisis *ittiṣal al-sanad* adalah kitab-kitab biografi para rawi.

Kedua, *'adālah ar-ruwāh*. Secara bahasa secara *'adālah* berarti “tidak memihak” seperti dalam kalimat *'adala al-ḥakim*, “lurus”, dan “lawan dari penindasan”.⁵⁴ Adapun pengertiannya dalam ilmu hadis yaitu setiap rawinya muslim, bālig, berakal, tidak fasik, tidak merusak muruah.⁵⁵ Terdapat perbedaan kriteria *'adl* yang dirumuskan *muhaddisīn*. Informasi ini dapat diperoleh melalui kemasyhuran rawi di kalangan ahli *ḥadīṣ*, melalui kritikus *ḥadīṣ*, atau melalui *jarḥ* dan

⁵⁴ Ibn Manẓūr, *Lisān*, XI, h. 430.

⁵⁵ Aṭ-Ṭaḥḥān, *Taisīr*, h. 34.

ta 'dīl bila terjadi keragaman penilaian, terutama yang bertentangan.⁵⁶

Ketiga, ḍabt ar-ruwāh. Secara bahasa *ḍabt* berarti “ketetapan sesuatu yang tidak akan berubah”, ketika dikatakan huwa rajulun ḍābiṭ, maksudnya “Dia lelaki yang tegas”.⁵⁷ Dalam ilmu hadis istilah *ḍabt ar-ruwāh* adalah keadaan di mana rawi memahami *ḥadīṣ* yang diterimanya, hafal *ḥadīṣ* yang diterimanya, mampu menyampaikan *ḥadīṣ* yang diterimanya di waktu kapan saja dia kehendaki menyampaikannya kepada orang lain, dan jika diriwayatkan dari catatannya (*kitab*) maka rawi harus memeliharanya dari perubahan, penggantian, dan pengurangan.⁵⁸ Cara untuk mendapatkan informasi ini adalah dengan merujuk kesaksian para ulama yang umumnya dapat dirujuk dari kitab-kitab biografi.

Keempat, 'adam asy-Syuzūz. Secara bahasa kata *syāz* berarti “memisahkan diri dari kebanyakan”. Kata ini digunakan untuk segala sesuatu yang “berbeda” dari kebanyakan, artinya hal itu “langka” adanya.⁵⁹ Adapun dalam ilmu hadis *syāz* adalah pertentangan riwayat rawi

⁵⁶ Ismail, *Kaedah kesahihan sanad hadis*, h. 119.

⁵⁷ Ibn Manzūr, *Lisān*, VII, h. 340.

⁵⁸ Aṭ-Ṭaḥḥān, *Taisīr*, h. 34. Lihat juga Ismail, *Kaedah kesahihan sanad ḥadīṣ*, h. 120.

⁵⁹ Ibn Manzūr, *Lisān*, III, h. 494.

siqqah dengan rawi lain yang lebih *siqqah*, atau dengan lebih banyak rawi *siqqah* lain.⁶⁰ Kesalahan atau pertentangan dengan rawi lain ini menunjukkan kekurangan telitian rawi dalam periwayatan yang bisa mempengaruhi ke-*dabt*-annya bila sering terjadi.

Cara untuk menunjukkan hal ini adalah merujuk kepada ulama ahli *ḥadīṣ* yang telah bergelut dengan *ḥadīṣ*, karena syāz terletak pada *ḥadīṣ* yang lahiriahnya *ṣaḥīḥ*.⁶¹

Kelima, *‘adam al-‘illah*. Secara bahasa *‘illah* berarti “penyakit”. Adapun dalam ilmu hadis *‘illah* adalah kerusakan kualitas *ḥadīṣ* oleh sebab-sebab yang samar dan tersembunyi.⁶² Cara untuk mengetahui hal ini adalah merujuk kepada *muhaddisīn* karena sulitnya menemukan *‘illah* yang terletak pada *ḥadīṣ* yang nampak *ṣaḥīḥ*. Bahkan di antara *muhaddisīn* sendiri tidak banyak yang mampu meneliti *ḥadīṣ* yang ber-*‘illah*.⁶³

b). *Ḥadīṣ Ḥasan*

⁶⁰ Aṭ-Ṭaḥḥān, *Taisīr*, h. 34.

⁶¹ Ismail, *Kaedah kesahihan sanad ḥadīṣ*, h. 124–125.

⁶² Ibn Ṣalāḥ, *Muqaddimah*, h. 90. Lihat juga aṭ-Ṭaḥḥān, *Taisīr*, h. 35.

⁶³ Ismail, *Kaedah kesahihan sanad ḥadīṣ*, h. 130.

Ibn Manẓūr menerangkan bahwa ḥasan secara etimologis berarti “lawan dari jelek/buruk”.⁶⁴ Sedangkan dalam ilmu ḥadīṣ ia berarti, “*Ḥadīṣ yang memenuhi syarat ḥadīṣ ṣaḥīḥ kecuali ḥadīṣ ḥasan diriwayatkan oleh rawi yang tidak sempurna sifat ḍabt-nya.*”⁶⁵

c). *Ḥadīṣ Ḍā‘if*

Secara bahasa artinya “lawan dari kuat” baik dalam hal fisik maupun rasionalitas.⁶⁶

Sedangkan istilah ini digunakan dalam ilmu ḥadīṣ dengan arti: “*ḥadīṣ yang tidak memenuhi sifat ḥadīṣ ḥasan dikarenakan ketiadaan satu atau beberapa syaratnya.*”⁶⁷

Dan pembagian ḥadīṣ ini banyak sekali sebagaimana dijelaskan oleh kitab-kitab ilmu ḥadīṣ. Pembagian ini ditinjau dari setiap syarat-syarat yang tidak dipenuhinya, baik pada *ittiṣāl as-sanad*, ‘*adālah ar-ruwāḥ wa ḍabt ar-ruwāḥ*, *asy-syuzuḏ*, dan *al-‘illah*.

B. *Takhrīj al-Ḥadīṣ*

Takhrīj adalah maṣḍar dari *fi‘il sulāṣi mazīd* yang asalnya adalah kh-r-j kemudian ditambah penggandaan

⁶⁴ Ibn Manẓūr, *Lisān*, XIII, h. 114.

⁶⁵ Aṭ-Ṭaḥḥān, *Taisīr*, h. 46.

⁶⁶ Ibn Manẓūr, *Lisān*, IX, h. 203.

⁶⁷ Aṭ-Ṭaḥḥān, *Taisīr*, h. 63.

pada *'ain al- fi'l*. Kata kh-r-j sendiri berarti “lawan dari masuk”.⁶⁸ Pada mulanya ia digunakan untuk “hasil pukulan tuan kepada budaknya.”⁶⁹ Pukulan itu diinamai demikian karena menyebabkan tampak atau keluar apa yang tadinya tidak terlihat, bisa berupa luka, memar, atau bahkan darah. Kemudian tambahan *'ain al- fi'l* itu memberi makna *ta'diyah* atau mentransitifkan kata yang intransitif.⁷⁰ Dari sini artinya berubah menjadi “mengeluarkan” atau “menampakkan”.

Sedangkan secara terminologis ilmu *ḥadīṣ*, *takhrīj* adalah “*menunjukkkkan suatu ḥadīṣ pada kitab-kitab yang menghimpunnya berikut dengan rangkaian rawi-rawi di dalamnya*”.⁷¹ Dari sini, jelas sudah bahwa tujuan *takhrīj* adalah menunjukkan sumber suatu *ḥadīṣ*.

Ada lima metode *takhrīj*, yaitu:⁷²

- 1) *Takhrīj al-aḥādīṣ bi ma'rifah ar-rāwī al-a'lā*

⁶⁸ Ibn Manẓūr, *Lisān*, II, h. 249.

⁶⁹ Az-Zabīdī, *Tāj al-'Arūs*, V, h. 508.

⁷⁰ Muḥammad Ma'sūm bin 'Alī, *Amsīlat at-Taṣrīfīyyah* (Jombang: Dār al-Hijfz, t.th), h. 13.

⁷¹ Maḥmūd aṭ-Ṭaḥḥān, *Uṣūl at-Takhrīj wa Dirāsah al-Asānīd*, (Riyadh: Maktabah al-Ma'ārif li an-Nasyr wa at-Tauzī', 1996), h. 10. Lihat juga Al-Khairābādī, *Mu'jam Muṣṭalahāt*, h. 33. Lihat juga Ulama'i, *Melacak Ḥadīṣ Nabi saw.*, h. 4.

⁷² aṭ-Ṭaḥḥān, *Uṣūl at-Takhrīj*, h. 37-38. Lihat juga Ulama'i, *Melacak Ḥadīṣ Nabi saw.*, h. 6–10.

Penelusuran *ḥadīṣ* berdasarkan pengetahuan siapa rawi paling atas atau rawi ditingkat *ṣaḥābah*. Kitab-kitab yang dapat digunakan untuk membantu adalah jenis kitab *al-masānīd*, *ma'ājīm*, dan *aṭrafāt*.

2) *Takhrīj al-aḥādīs bi ma'rifah maṭla' al-ḥadīs*

Penelusuran *ḥadīṣ* berdasarkan kata awal suatu matan *ḥadīṣ*. Beberapa jenis kitab yang dapat membantu adalah *al-masyhūrāt 'alā alsinah an-nās*, kitab yang disusun sesuai dengan abjad hijaiyah, dan *al-mafātīḥ*.

3) *Takhrīj al-aḥādīs bi ma'rifah lafz min alfāz al-aḥādīs*

Penelusuran *ḥadīṣ* yang didasarkan pada pengetahuan tentang kata dalam matan suatu *ḥadīṣ*. Biasanya dipilih yang paling garīb untuk mempersempit pencarian. Kitab yang dapat membantu dalam proses ini adalah *al-Mu'jam al-Mufahras li Alfāz al-Ḥadīs an-Nabawī* karya A. J. Wensinck.

4) *Takhrīj al-Aḥādīs bi Ma'rifah maudū' al-ḥadīs*

Penelusuran *ḥadīṣ* yang didasarkan pada pengetahuan akan tema *ḥadīṣ*. Kitab yang dapat digunakan untuk membantu proses ini adalah kitab-kitab yang membahas seluruh tema keagamaan seperti *al-jawāmi'*, atau sebagian besarnya seperti *as-sunan*, atau topik tertentu dalam masalah keagamaan seperti *al-ajzā'*, *at-targīb wa at-tarhīb*, dan lainnya.

5) *Takhrīj al-aḥādīs bi ma‘rifah ṣifah al-ḥadīs*

Penelusuran *ḥadīs* didasarkan pada pengetahuan akan status *ḥadīs*. Jenis kitab *al-mutawātirāt*, *al-qudsiyāt*, dan *al-mauḍu‘āt* termasuk sebagian kitab yang dapat digunakan untuk membantu proses ini.

Ada satu lagi metode yang dapat digunakan untuk menelusuri *ḥadīs*. Berbeda dengan metode-metode di atas yang “manual”, metode terakhir ini memanfaatkan perangkat lunak, atau sebut saja “metode digital”. Ada beberapa perangkat lunak yang dapat digunakan untuk melakukan penelusuran ini, diantaranya yang terkenal adalah *al-Maktabah asy-Syāmilah*, *Hadith Encyclopedia*, dan *Jawāmi‘ al-Kalim*.

Di dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode ketiga. Penulis akan menggunakan kitab *al-Mu‘jam al-Mufahras li Alfāz al-Ḥadīs an-Nabawī* karya A. J. Wensinck sebagai rujukan utama. Metode ini penulis pilih karena ia yang paling sesuai dengan keadaan yang penulis alami. Teks *ḥadīs Syarah al-Ḥikam* tidak dituliskan dalam bahasa Arab. *Ḥadīs -ḥadīs* itu juga tidak disertai rentetan rawi, namun hanya menyebutkan pemilik ucapan (Nabi saw.). Dari sini, metode 1, 2, dan 5 tidak dapat lagi digunakan. Dari dua metode yang mungkin, metode ketigalah yang paling

relevan dan efisien. Terlebih lagi, mengingat kemungkinan area penelusuran pada metode keempat sangat luas yang tidak terjadi pada metode ketiga.

Meski begitu, muncul konsekuensi lain, yaitu penulis tidak dapat menelusuri *ḥadīṣ* selain kitab-kitab yang dicakup *al-Mu'jam al-Mufahras*, yaitu *al-kutub as-sittah*,⁷³ *Sunan ad-Dārimī*, *Muwatta' Mālik*, dan *Musnad Ahmad bin Hanbal*. Dalam hal keadaan yang demikian, penulis akan bertawaqquf dan tidak memberikan komentar. Penulis hanya akan mengatakan: “ Riwayat ini tidak ditemukan pada rujukan *al-Mu'jam al-Mufahras*.”

C. Kritik Sanad

Tahapan yang dilakukan setelah seorang peneliti men-*takhrīj ḥadīṣ* adalah melakukan penelitian terhadap kualitas sanad. Ini disebut kritik sanad (*naqd as-sanad*).

Kata *naqd*, yang umumnya diterjemahkan sebagai “kritik”⁷⁴, secara bahasa mulanya berarti “pemilahan terhadap dirham-dirham untuk menyingkirkan yang

⁷³ Kitab *ḥadīṣ* yang enam, yaitu *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, *Ṣaḥīḥ Muslim*, *Sunan Abū Dāwūd*, *Sunan an-Nasa'ī*, *Sunan at-Tirmizī*, dan *Sunan Ibn Mājah*.

⁷⁴ Kata ini di sini bukan berarti “mencela” sebagaimana kandungan salah satu artinya (kecaman). Namun ia lebih tepat diartikan: “*Pendapat yang dikemukakan setelah penyelidikan disertai uraian mengenai baik dan buruk tentang sesuatu*,” lihat Tim Penyusun, *Kamus Bahasa Indonesia*, h. 820.

Jarḥ secara etimologis berarti “tindakan melukai dengan pedang”.⁷⁷ Sedangkan dalam ilmu *ḥadīṣ jarḥ* didefinisikan dengan “sifat yang tampak pada rawi yang dapat merusak ‘adalah-nya, atau mengurangi ke-*dabt*-annya”.⁷⁸ Adapun *tajrīḥ* adalah menyifati seorang rawi dengan sifat-sifat ini.⁷⁹

‘*Adl* secara etimologis berarti “lawan dari sewenang-wenang”.⁸⁰ Ia juga diartikan sebagai “apa yang dirasakan lurus dan jujur dalam hati”.⁸¹ Maksudnya, sifat ‘*adl* menjadikan seseorang bersikap moderat tidak ekstrem kanan maupun kiri.

Dalam istilah ilmu *ḥadīṣ*, ‘*adl* adalah “seseorang yang tidak tampak sesuatu yang merusak keberagamaan dan muruahnya, sehingga dapat diterima berita dan kesaksiannya”.⁸² Dari sini *ta’dīl* diartikan sebagai “Penyifatan terhadap seorang rawi bahwa dia memiliki sifat ‘*adl* dan dapat diterima beritanya”.⁸³

Kesimpulan yang dapat ditarik yaitu ilmu *jarḥ wa at-ta’dīl* adalah ilmu yang membahas hal-ihwal rawi

⁷⁷ Ibn Manẓūr, *Lisān*, II, h. 422. Lihat juga az-Zabīdī, *Tāj al-‘Arūs*, VI, h. 336.

⁷⁸ Al-Khaṭīb, *Uṣūl*, h. 260.

⁷⁹ Al-Khaṭīb, *Uṣūl*, h. 74.

⁸⁰ Az-Zabīdī, *Tāj al-‘Arūs*, XXIX, h. 443.

⁸¹ Ibn Manẓūr, *Lisān*, XI, h. 430.

⁸² Al-Khaṭīb, *Uṣūl*, h. 260.

⁸³ Al-Khaṭīb, *Uṣūl*, h. 261.

bersangkutan dengan penerimaan atau penolakan terhadap riwayatnya.⁸⁴

‘Ilmu jarḥ wa at-ta’dīl adalah ilmu yang sangat luas. Dan tidak memungkinkan untuk membahas seluruh ilmu itu dalam skripsi ini. Namun ada beberapa hal pokok yang harus penulis kemukakan di sini sebagai pedoman penilaian rawi. Untuk hal ini, penulis merujuk pada kaidah-kaidah *jarḥ wa at-ta’dīl* sebagai berikut:

Pertama, syarat diterimanya kritik seorang kritikus yang men-*jarḥ* dan men-*ta’dīl* seorang rawi, yaitu berilmu bertakwa, warak, jujur, menjauhkan diri dari sifat fanatisme buta, serta memahami sebab pen-*jarḥ*-an dan pen-*ta’dīl*-an seorang rawi.⁸⁵ Kedua, hendaknya *ta’dīl* yang tidak dijelaskan sebabnya (*mubham*) diterima karena kesulitan menyebutkan sebab-sebab pen-*ta’dīl*-an seseorang satu persatu.⁸⁶ Ketiga, bertentangan dari kaidah di atas, wajib bagi kritikus untuk menjeaskan sebab pen-*ta’dīl*-an dan tidak wajib untuk *jarḥ* karena banyak sekali sebab *ta’dīl* yang dibuat-buat berbeda dengan *jarḥ*. Keempat, seorang kritikus dalam men-*jarḥ* dan men-*ta’dīl* harus menyertakan

⁸⁴ Al-Khaḥīb, *Uṣūl*, h. 261.

⁸⁵ Muḥammad ‘Abd al-Ḥayy al-Laknawī, *Ar-Raf’u wa at-Takmīl fi Al-Jarḥ wa at-Ta’dīl*, ed. ‘Abdufataḥ Abū Gaddah (t.tp.: Maktabah Ibn Taimiyyah, t.th.), h. 16.

⁸⁶ Al-Laknawī, *Ar-Raf’u*, h. 27.

sebab-sebab keduanya. Kelima, seorang kritikus tidak harus menyebutkan sebab-sebab *ta'dīl* maupun *tajrīh*.⁸⁷

Bila terjadi pertentangan antara *jarh* dan *ta'dīl* pada seorang rawi maka ada tiga pendapat. Pendapat pertama berkata bahwa *jarh* didahulukan secara mutlak. Pendapat kedua berbunyi bila yang *menta'dīl* lebih banyak maka didahulukan *ta'dīl*-nya. Ketiga, tidak dapat dipilih salah satu (*mawquf*) hingga ada yang menguatkan salah satunya.⁸⁸

Hal yang terakhir harus dipahami mengenai ilmu *jarh wa at-ta'dīl* adalah ungkapan-ungkapan *jarh wa at-ta'dīl*. Kritikus *ḥadīṣ* memiliki memiliki ungkapan yang berbeda antara satu dengan yang lainnya. Ada juga di antara kritikus yang menggunakan ungkapan yang sama namun mempunyai maksud yang berbeda.

D. Kritik Matan

Setelah melakukan kritik sanad, hal yang perlu dilakukan adalah kritik matan. “Kritik” secara etimologis dan terminologis ilmu *ḥadīṣ* telah dijelaskan di atas. Sedangkan matan secara etimologis adalah “segala sesuatu

⁸⁷ Al-Laknawī, *Ar-Raf'ū*, h. 33-34.

⁸⁸ Al-Laknawī, *Ar-Raf'ū*, h. 54-56. Lihat juga Ulama'i, *Melacak Ḥadīṣ Nabi saw.*, h. 41.

yang keras bagian punggungnya”, “bagian daratan yang keras dan menyembul ke atas”,⁸⁹ “nikah”, “sumpah”, “bepergian di daratan”, serta banyak lagi arti lainnya sesuai dengan konteks kalimat di mana kata ini dipakai.⁹⁰

Adapun dalam terminologis ilmu *ḥadīṣ*, matan adalah “ungkapan yang muncul setelah sanad terakhir.”⁹¹

Untuk mengkritik matan *ḥadīṣ* terlebih dahulu seorang peneliti harus meneliti sanad *ḥadīṣ*. Hal ini menunjukkan bahwa telaah matan tidak dapat dilepaskan dari telaah sanad. Dengan demikian, matan yang *ṣahīḥ* tidak serta merta dinilai *ṣahīḥ* bersumber dari Nabi saw. jika tidak didukung oleh sanad yang *ṣahīḥ*.⁹²

Kemudian, peneliti meneliti susunan kalimat berbagai matan yang semakna. Hal ini perlu dilakukan karena pada umumnya teks suatu *ḥadīṣ* yang semakna yang sampai pada tiap-tiap *mukharrij* berbeda-beda antara satu dengan yang lainnya. Terjadinya hal ini disebabkan banyaknya rawi dari kalangan sahabat, *tābi‘īn*, dan *atbā‘ at-tābi‘īn* yang memperbolehkan periwiyatan *bil ma‘na*.⁹³

⁸⁹ Ibn Manẓūr, *Lisān*, XIII, h. 398.

⁹⁰ Az-Zabīdī, *Tāj al-‘Arūs*, XVI, h. 144.

⁹¹ Aṭ-Ṭaḥḥān, *Taisīr*, h. 16.

⁹² Musfir ‘Abdullāh ad-Damīnī, *Maqāyīs Naqd Mutūn al-Ḥadīṣ* (Riyadh: t.p., 1404), h. 183.

⁹³ Daftar rawi ini diberikan oleh Al-Jawābī, *Juḥūd al-Muḥaddiṣīn*, h. 217-220.

Baru setelah itu, peneliti meneliti kandungan matan *ḥadīṣ*. Hal ini dilakukan agar peneliti dapat lebih tepat menyimpulkan kandungan suatu *ḥadīṣ*. Ada tiga langkah teknis yang dapat dilakukan peneliti untuk membantu penelitian kandungan *ḥadīṣ* ini. *Pertama* dengan memperhadapkan suatu *ḥadīṣ* yang diteliti dengan al-Qur'an. Ini karena *ḥadīṣ* adalah aktualisasi Nabi saw. terhadap tuntunan al-Qur'an. *Kedua* memperhadapkan suatu *ḥadīṣ* yang diteliti dengan *ḥadīṣ-ḥadīṣ* lain. *Ketiga* memperhadapkan *ḥadīṣ* yang diteliti dengan realitas sejarah. Hal ini dikarenakan *ḥadīṣ* Nabi terjadi dalam suatu rentang sejarah yang terikat dengan ruang dan waktu. Jadi suatu *ḥadīṣ* dapat diuji dengan fakta sejarah yang terjadi.⁹⁴

⁹⁴ Lihat contoh pengujian ini yang pada Al-Jawābī, *Juḥūd al-Muḥaddiṣīn*, h. 478-479. Lihat juga ad-Damīnī, *Maqāyīs*, h. 183. Lihat juga Ulama'i, *Melacak Ḥadīṣ Nabi saw.*, h. 69.